



P U T U S A N

NOMOR : 45/PID/2013/PTK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama lengkap	:	ALEKXANDER BEES alias ALEKX.
Tempat lahir	:	Toi'Usapi.
Umur/Tanggal lahir	:	32 tahun / 20 Agustus 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Humone, Rt.08/ Rw.04, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SD (berijasah).

----- Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan
penahanan ;-----



2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d
tanggal 29 Januari
2013 ;-----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari
2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12
Februari

2013.....

2

2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei
2013 ;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan
pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 27 Maret 2013
s/d tanggal 25 April
2013 ;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April
2013 s/d tanggal 24 Juni
2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----



-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang
bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Soe
Nomor : 27/PID.B/2013/PN.SOE, tanggal 27 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut
Umum, tanggal 11 Pebruari 2013. Reg.Perk.No : PDM . 04/
Soe/01/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada hari
Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober
2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun
2011, bertempat Taekas, Rt.07/Rw.03, Dusun 2, Desa Niki-Niki,
Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

atau.....

3

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mencoba
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan



kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban yang saat itu sedang dikalungkan dileher saksi korban, setelah itu terdakwa berusaha menarik kalung emas milik saksi korban supaya bisa dimiliki oleh terdakwa, tetapi saksi korban berusaha memegang tangan terdakwa supaya tidak

bisa.....



bisa menarik kalung saksi korban sambil saksi korban berteriak meminta tolong sehingga tetangga saksi korban berdatangan ke rumah tersebut, karena merasa takut tertangkap oleh tetangga saksi korban, terdakwa akhirnya melepaskan cekikannya pada leher saksi korban dan terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi



korban.....

5

korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban yang saat itu sedang dikalungkan dileher saksi korban, setelah itu terdakwa berusaha menarik kalung emas milik saksi korban supaya bisa dimiliki oleh terdakwa, tetapi saksi korban berusaha memegang tangan terdakwa supaya tidak bisa menarik kalung saksi korban sambil saksi korban berteriak meminta tolong sehingga tetangga saksi korban berdatangan kerumah tersebut, karena merasa takut tertangkap oleh tetangga saksi korban, terdakwa akhirnya melepaskan cekikannya pada leher saksi korban dan terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :



Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primai tersebut diatas, melakukan penganiayaan, yang

terdakwa.....

6

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang, sehingga leher saksi korban bagian kiri mengalami luka lecet sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : Pwt.07.03.1/05/I/2012 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Niki-Niki, yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 No. Reg.Perk : PDM-04/Soe/01/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----



1. Menyatakan terdakwa **ALEKXANDER BEES alias ALEKX**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana "**Percobaan melakukan
Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Dakwaan
Pertama Primair Penuntut Umum.

2.....

7

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **ALEKXANDER
BEES alias ALEKX** dengan Pidana Penjara selama 5 (
lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan
perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol
DH 5185 CG beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik
melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat \pm 1 gram, dikembalikan
kepada saksi korban Nordi Nomleni.
 - 1 (satu) buah sandal jepit dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ALEKXANDER**

BEES alias ALEKX terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana "**Percobaan melakukan**

Pencurian dengan kekerasan"

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama : 1

(satu) tahun 4(empat)

bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa

ditangkap dan ditahan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4.....

8

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap

ditahan ;-----

5. Memerintahkan agar Barang Bukti

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.

No.Pol.DH.5185 CG beserta kunci kontaknya

dikembalikan kepada saksi Yeheskial

Bees ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kalung emas seberat 1 gram dikembalikan kepada saksi Niordi

Nomleni ;-----

- 1 (satu) sandal jepit,

dimusnahkan ;-----

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe tertanggal 27 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe tertanggal 03 April 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ;-----



-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang

waktu....

9

waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 27/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal 27 Maret 2013 memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan



Pengadilan Negeri Soe Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal
27 Maret 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut
haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah
ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap

dinyatakan.....

10

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan
pasal 197 ayat [1] huruf l jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada
dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat [4] KUHP harus
dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf
k kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam
tahanan ;-----

-----Mengingat Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (1) ke -
(1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe . No . 27
/ Pid. B / 2013 /PN.SOE, tanggal 27 Maret 2013 yang
dimintakan banding
tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang
dijatuhkan ;-----

-Membebaskan.....

11

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat
banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu
rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**,
tanggal **14 Mei 2013** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI
WARDANA.SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI
SUAMBA,SH.MH.** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **10 April 2013** , **Nomor :**



45/ PEN.PID / 2013 / PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

= TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. = = I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH =

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

= MADE NGURAH ATMADJA, SH. = = ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= H. MUNAUWIR KOSAH, SH.MM =
N I P. 1958804071985031002